



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 17313
Cibinong 16914

KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR** Nomor : 421.2/ 52P - Disdik/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA PRESTASI
ATAS NAMA YAYASAN BINA PRESTASI CILEUNGSI
PERUM. GRIYA ALAM SENTOSA BLOK T5 NO. 12 A RT. 0146/10 DESA PASIR ANGIN
KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, perlu melanjutkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Prestasi yang berlokasi di Perum. Griya Alam Sentosa Blok T5 No. 12 A Rt. 0146/10 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Prestasi atas nama Yayasan Bina Prestasi Cileungsi yang berlokasi di Perum. Griya Alam Sentosa Blok T5 No. 12 A Rt. 0146/10 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3360);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0601/2002 Tanggal 28 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Standar dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11)
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 081/185/Hpt/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Penderegian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepala Dinas Pendidikan

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara,
2. Rekomendasi dari Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/01/DK/2013-Kesra tanggal 01 Oktober 2013
3. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, Dikdas Dan Dikmen VI Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/022-UPTP VII tanggal 01 Oktober 2013
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Paksi Angin Nomor : 421.2/9/2013 Yayasan tanggal 01 Oktober 2013
5. Rekomendasi dari DCM Cileungsi 02 Kecamatan Cileungsi Nomor : 800/876/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013
6. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-450-AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan Dns Prestasi Cileungsi NPWP : 31.857.455.7.496.000 tanggal 30 Februari 2013

7. Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIRMEN VII Kecamatan Cileungsi
8. Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Warga Perumahan Griya Alam Sentosa Rt. 14/10 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU

- Memberi ijin kepada
- | | |
|--------------|---|
| Nama Yayasan | : YAYASAN BINA PRESTASI CILEUNSIH |
| Alamat | : Perum. Griya Alam Sentosa Blok TS No. 12 A Rt. 14/010 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. |
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta
- | | |
|--------|---|
| Nama | : SD ISLAM TERPADU BINA PRESTASI |
| Alamat | : Perum. Griya Alam Sentosa Blok TS No. 12 A Rt. 14/010 ^A Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor |
- Mulai Tahun Ajaran : 2013/2014

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (per registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membayar pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan terdiri atas tanah milik sendiri atau nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahkannya kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru.

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.

KELIMA

Segala penyimpangan dan atau kelalaian akan dikumkudkan, tetapi dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bertempat di : Cibinong

Pada tanggal : 22 - 10 - 2018



Sambutan

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Rakyat Daerah Kab Bogor
6. Yth. Camat Cileungsi
7. Yth. Kepala UPT PAUD, TK, DKGAS DAN CAKMEN 1/1 Kecamatan Cileungsi
8. Yth. Kepala Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi